



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 79 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PROGRAM AIR BERSIH PEDESAAN
DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Upaya Penyediaan Air Bersih Pedesaan guna menunjang ketersediaan air bersih yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menetapkan lokasi Desa penerima Program Penyediaan Air bersih Pedesaan sebagai Sasaran Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Halmahera Barat ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Desa Sasaran penerima Program Penyediaan Air Bersih dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 ;
- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang - undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dengan wilayah daerah Swatantra tingkat I Maluku menjadi Undang – Undang;
 2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
 3. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara ,Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan , Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi Desa Sasaran Penerima Program Penyediaan Air Bersih Pedesaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, Dengan susunannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Teknis Pelaksanaan Program Penyediaan Air Bersih Pedesaan Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Pertama, diatur dalam Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan Tetap Berpedoman Pada Ketentuan Yang Berlaku ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo

Pada Tanggal : 2 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
3. yth. Kepala Dinas PU dan Perumahan Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 79 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 Februari 2011

DAFTAR : PENETAPAN LOKASI DESA SASARAN PENERIMA PROGRAM
PENYEDIAAN AIR BERSIH PEDESAAN DALAM DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

No.	NAMA DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Desa Tuguraci – Biamaahi	Kecamatan Jailolo Selatan	
2	Desa Akelaha	Kecamatan Jailolo	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA